

REGULATORY IMPACT ASSESSMENT (RIA)
PERUBAHAN ATAS PERMENDAG NOMOR 99 TAHUN 2020 TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN MANDAT DAN DELEGASI DALAM
PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

A. Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen *Regulatory Impact Analysis* (RIA) atau Analisis Dampak Peraturan ini dapat disusun sebagai bagian dari proses penyusunan Rancangan Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi dalam Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian pada Kementerian Perdagangan. Penyusunan *Regulatory Impact Analysis* (RIA) RIA ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *good governance* yang bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas identifikasi kebijakan yang dibutuhkan serta dimaksudkan menjamin bahwa setiap kebijakan atas regulasi yang akan ditetapkan telah melalui proses analisis yang komprehensif, transparan, dan berbasis bukti (*evidence based*).

Dokumen *Regulatory Impact Analysis* (RIA) atau Analisis Dampak Peraturan merupakan salah satu metode untuk membantu mengidentifikasi efektifitas dari kebijakan yang akan disusun untuk mendapatkan dampak yang lebih baik. Metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) RIA ini juga membantu pemrakarsa peraturan menentukan apakah rancangan Peraturan Menteri Perdagangan yang dibentuk menimbulkan dampak negatif atau tidak, sehingga dapat menemukan alternatif/solusi lain selain membentuk peraturan dimaksud.

Rancangan peraturan yang akan disusun ini merupakan bentuk tindak lanjut atas kebutuhan pengaturan pelimpahan kewewenangan mandat dan delegasi yang berlaku di lingkungan Kementerian Perdagangan, agar selaras dengan Peraturan Perundang-undangan terkait Aparatur Sipil Negara yang berlaku saat ini.

Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, masukan, serta dukungan dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen RIA ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam proses perumusan kebijakan, serta memberikan manfaat bagi terciptanya regulasi yang efektif dan berdaya guna.

B. Daftar Isi

1. Kata Pengantar.....	1
2. Daftar Isi	2
3. Jenis Regulasi	3
4. Isi	3
a. Latar Belakang	3
b. Identifikasi Masalah	3
c. Identifikasi Tujuan.....	4
d. Alternatif Tindakan.....	4
e. Analisis Manfaat dan Biaya	5
f. Pemilihan Opsi	8
g. Rencana Strategi Implementasi	8
5. Penutup	8
6. Kesimpulan dan Saran	9

C. Jenis Regulasi

Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan ini merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi yang berlaku di lingkungan Kementerian Perdagangan.

D. Isi

1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung pelaksanaan transformasi birokrasi yang dinamis dan profesional di lingkungan Kementerian Perdagangan sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), maka diperlukan penyelarasan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Kementerian Perdagangan. Salah

satu langkah dalam mewujudkan hal tersebut adalah dengan mengadopsi prinsip pelayanan prima serta berbasis digital sebagaimana amanat dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Berkenaan dengan hal tersebut perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2020 seiring dengan disahkannya restrukturisasi kelembagaan Kementerian Perdagangan melalui Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, yang mengubah struktur organisasi, nomenklatur jabatan, serta penajaman fungsi unit kerja.

Revisi ini dimaksudkan agar kebijakan pelimpahan mandat dan delegasi kepegawaian tetap selaras dengan perkembangan hukum, organisasi, dan arah transformasi birokrasi nasional.

2. Identifikasi Masalah

Pokok masalah yang diharapkan dapat terselesaikan dengan adanya Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi dalam pelaksanaan tata kelola administrasi kepegawaian antara lain:

- a. Belum ada pengaturan tentang ruang lingkup administrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2020, meliputi:
 - 1) Pengangkatan;
 - 2) Perjanjian kerja;
 - 3) Pemberhentian;
 - 4) Perubahan pengangkatan/pemberhentian; dan
 - 5) Kenaikan Gaji Berkala.
- b. Pengaturan terkait ruang lingkup Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri belum terakomodir sepenuhnya, meliputi:
 - 1) Usul penugasan/penarikan Pejabat Perwakilan di Luar Negeri; dan

- 2) Persetujuan usul penugasa/penarikan Pejabat Perwakilan di Luar Negeri dari Kementerian/Lembaga lain.
 - c. Terdapat perubahan nomenklatur Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sehingga sudah tidak relevan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2020.
 - d. Dengan dicabutnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menjadi acuan dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi dalam Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di lingkungan Kementerian Perdagangan, sehingga perlu melakukan perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2020 dan melakukan penyesuaian ketentuan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Identifikasi Tujuan
- Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan ini bertujuan untuk menyelaraskan peraturan terkait pelimpahan kewenangan mandat dan delegasi dalam pelaksanaan administrasi kepegawaian dengan peraturan lain yang terkait serta meningkatkan efisiensi tata kelola peraturan.
4. Alternatif Tindakan
- Berikut ini alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan:
- a. Opsi Kebijakan 1
Tidak melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2020.
 - b. Opsi Kebijakan 2
Melakukan perubahan sebagian terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2020 dengan menyesuaikan pengaturan tentang Administrasi PPPK, pengaturan terkait ruang lingkup Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri belum terakomodir sepenuhnya, terdapat perubahan nomenklatur sehingga peraturan

tidak relevan dan terdapat perubahan pada peraturan terkait disiplin PNS.

5. Analisa Manfaat dan Biaya (*Cost Benefit Analysis*)

Analisis manfaat dan biaya memegang peranan penting dalam penyusunan perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2020, karena hasil semua biaya (dampak negatif) dan manfaat (dampak positif) yang dirasakan oleh berbagai pihak dapat teridentifikasi. Hasil identifikasi ini dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan mengenai alternatif mana yang akan dipilih untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Pada prinsipnya, akan dipilih opsi kebijakan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan.

Analisis manfaat dan biaya ini dilaksanakan melalui pengisian kuesioner oleh tim pengelola kepegawaian dari masing-masing unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan. Berikut ini hasil analisis manfaat dan biaya yang dirangkum berdasarkan masukan dari tim pengelola kepegawaian Eselon I Kementerian Perdagangan.

Tabel 1. Analisis Manfaat dan Biaya Opsi 1 (Tidak melakukan Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2020)

Manfaat	+/-	Biaya	+/-
1. Tidak ada biaya tambahan untuk perumusan ulang peraturan. 2. Efisiensi administrasi karena tidak memerlukan proses revisi peraturan perundang-undangan. 3. Tidak ada perubahan regulasi sehingga unit kerja tidak perlu melakukan penyesuaian dokumen, SOP, maupun melaksanakan sosialisasi. 4. Unit kerja telah terbiasa dengan pola mandat/delegasi pada	+	1. Peraturan yang berlaku tidak lagi relevan akibat adanya perubahan peraturan terkait disiplin pegawai dan nomenklatur, sehingga melemahkan legitimasi kebijakan kepegawaian. 2. Peraturan yang berlaku tidak mengakomodir pengaturan terkait beberapa hal, sehingga berpotensi terdapat ketidakpastian hukum. 3. Proses administrasi pegawai seperti PPPK, pemrosesan Kenaikan Gaji Berkala, Pemutusan	-

Manfaat	+/-	Biaya	+/-
pengelolaan Administrasi Kepegawaian.		Hubungan Kerja (pemberhentian), penyesuaian penempatan, tugas belajar mandiri, penugasan lintas unit dan pejabat perwakilan di luar negeri tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih, lebih lambat karena harus melalui prosedur adhoc, inefisiensi, multitafsir, dan sengketa. 4. Terjadinya hambatan layanan bagi bagi pejabat/pegawai yang memerlukan layanan administrasi kepegawaian dapat berimplikasi pada terhambatnya jalur karier pegawai. 5. Berpotensi menimbulkan temuan ketidakseragaman/diskriminasi akibat adanya kekosongan kewenangan karena struktur organisasi yang berubah. 6. Beberapa poin yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini meliputi perubahan nomenklatur Biro Organisasi dan Kepegawaian menjadi Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, pangkat dan Jabatan, penggajian dan tunjangan pegawai, penegakan disiplin, uji kesehatan CPNS atau PNS (berlaku bagi PNS dan/atau PPPK).	

Tabel 2. Analisis Manfaat dan Biaya Opsi 2 (Melakukan perubahan sebagian terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2020)

Manfaat	+/-	Biaya	+/-
----------------	------------	--------------	------------

1. Memberikan manfaat strategis berupa kepastian dan keselarasan hukum, efektivitas administrasi, pengambilan keputusan, dan penguatan tata kelola. 2. Kewenangan mandat dan delegasi lebih jelas, sehingga mengurangi potensi <i>overlapping/inefisiensi</i> .serta sengketa administratif. 3. Proses administrasi kepegawaian menjadi lebih jelas, cepat, transparan, dan terkoordinasi. 4. Mengakomodir pengaturan terkait administrasi PPPK (pemrosesan Kenaikan Gaji Berkala, Pemutusan Hubungan Kerja, penyesuaian penempatan, tugas belajar mandiri, serta penugasan lintas Unit PPPK, disiplin) sesuai regulasi mutakhir. 5. Hak dan kewajiban pegawai lebih jelas dan lebih terjamin. 6. Tata kelola SDM lebih profesional dan adaptif sesuai dengan perkembangan organisasi, sehingga dapat meningkatkan motivasi pegawai.	+	1. Diperlukan waktu, tenaga, dan anggaran untuk penyusunan, harmonisasi, dan sosialisasi regulasi baru. 2. Dibutuhkan waktu, tenaga, dan anggaran untuk penyusunan dan sosialisasi petunjuk teknis/SOP untuk pengaturan yang lebih detail. 3. Perlu penyesuaian dalam sistem administrasi kepegawaian (HRIST) dan instrumen kerja.	-
---	---	--	---

6. Pemilihan Opsi

Berdasarkan analisis dampak manfaat dan biaya yang telah dilakukan, opsi kebijakan terbaik dalam menjawab permasalahan adalah Opsi Kebijakan 2, yaitu menyusun perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan

Mandat dan Delegasi, yang mencakup perubahan peraturan dengan menyesuaikan peraturan lain yang terkait pelaksanaan administrasi kepegawaian.

7. Rencana Strategi Implementasi

Setelah ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi, diperlukan langkah-langkah strategis dan terencana agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Strategi implementasi ini mencakup tahapan penyusunan, harmonisasi, pengundangan, sosialisasi dan bimbingan teknis, penyesuaian sistem, implementasi, monitoring serta evaluasi.

- a. Penyusunan konsep perubahan peraturan dengan melibatkan tim di Biro Organisasi dan SDM serta tim kepegawaian unit Eselon I.
- b. Bekerjasama dengan Biro Hukum terkait penyelarasan peraturan dan *legal drafting*, harmonisasi, dan pengundangan peraturan dengan Kementerian Hukum.
- c. Sosialisasi dan bimbingan teknis kepada unit kerja terkait perubahan pelimpahan mandat dan delegasi.
- d. Penyesuaian pada Sistem Aplikasi Kepegawaian untuk instrumen yang mengalami perubahan.
- e. Monitoring dan evaluasi terhadap implementasi peraturan yang baru sebagai bahan perbaikan ke depan.

E. Penutup

Implementasi kebijakan Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2020 ini membutuhkan pemahaman yang baik dari masing-masing pegawai dan pengelola kepegawaian, kolaborasi antar pimpinan organisasi, komitmen pimpinan, serta sistem pembinaan yang terus-menerus. Strategi implementasi yang telah disusun diharapkan dapat menguatkan pelaksanaan administrasi kepegawaian yang profesional, bertanggung jawab akuntabel, dan menjadi bagian penting dari penguatan tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan.

F. Kesimpulan dan Saran

1. Berdasarkan hasil analisis dampak maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Penyusunan Rancangan Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan tentang ~~tentang~~ Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.
 - b. Penyusunan perubahan atas Peraturan Menteri ini sangat diperlukan untuk menjamin kepastian pelaksanaan pelimpahan kewenangan mandat dan delegasi dalam pelaksanaan administrasi kepegawaian baik PNS maupun PPPK.
 - c. Penyusunan perubahan atas Peraturan Menteri ini akan membutuhkan waktu, tenaga, dan alokasi anggaran, serta perlu disusun kembali petunjuk teknis/SOP untuk pengaturan yang lebih detail.
 - d. Perlu penyesuaian dalam sistem administrasi kepegawaian (HRIST) dan instrumen kerja dalam implementasi peraturan tersebut.
2. Beberapa saran dalam proses penyusunan Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2020 ini, antara lain:
 - a. harus dipastikan bahwa perubahan kebijakan tersebut dapat tersosialisasikan dan dipahami dengan baik oleh semua pegawai dan pengelola kepegawaian, serta pimpinan unit.
 - b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sebaiknya dilakukan secara berkala dan sistematis.